

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 95 Kabupaten Ciamis Telp / Fax (0265) 775129

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS

Nomor: KEP-09/M.2.25/CP/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ciamis dengan metode penilaian mandiri (self assesment).
 - Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan metode evaluasi tersebut, perlu ditetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Ciamis Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanJaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 4. Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS TAHUN 2024





KESATU

: Mengangkat pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Ciamis Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Ciamis Tahun 2024 bertugas melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Penilaian Mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Evaluasi (LKE):
- 2. Mengumpulkan / menghimpun bukti dukung hasil penilian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP setelah dilakukan verifikasi dan ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;
- 4. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Ciamis Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Dikeluarkan di Ciamis Pada Tanggal 17 Juni 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis,



Raden Sudaryono, S.H.,M.H.
Jaksa Madya Nip. 197404281994031002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejati Jawa Barat;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Jawa Barat;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS

Nomor : KEP-09/M.2.25/Cp.1/06/2024

Tanggal: 17 Juni 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Raden Sudaryono, SH.MH. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19740428 199403 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis	Pengawas
2.	Nani Yuliani, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 19710616 199103 2 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Penanggung Jawab Sub Bidang Pembinaan
3.	Arief Gunadi, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 1982102320071 2 1001 Kepala Seksi Intelijen	Penanggung Jawab Seksi Intelijen
4.	Sunadi, SH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820816 200912 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Penanggung Jawab Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Inal Sainal Saiful, SH.MH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800507 200501 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Penanggung Jawab Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	Nizar Febriansyah, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 1983020520070 3 1001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanggung Jawab Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Wiwin Erni Muryanti, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19670903199103 2 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Penanggung Jawab Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
8.	Wahyu Pranata, Amd Madya Darma (II/c) Nip. 19970917 202012 1 012 Pengelola Data Perkara Dan Putusan	Sekretaris / Operator
9.	Viandra Astria Dianty Yuana Darma (II/a) Nip. 20041005 202404 2 001 Pengelola Penanganan Perkara	Sekretaris / Operator

Dikeluarkan di Ciamis Pada Tanggal 17 Juni 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis,



Raden Sudaryono, S.H.,M.H.
Jaksa Madya Nip. 197404281994031002



